

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Ketentuan Umum Tentang Wakaf

##### 1. Wakaf Secara Umum

Kata wakaf yang sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa arab *waqafa* yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya atau untuk mengambil nafas sementara. Pengertian wakaf dalam rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 1 ayat (1) dan juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1) menyatakan, “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”. Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. Adapun rukun wakaf adalah sebagai berikut: *Waqif, Mauquf ‘Alaih* (Harta Benda Wakaf).

*Sighat* (Ikrar Wakaf), *Nadzir* (Pengelola Wakaf), Peruntukan Harta Benda Wakaf, Jangka Waktu Wakaf.

الوقف شرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على  
مصرف مباح وجهة

Artinya: “Wakaf secara syara’ bermakna menahan *habsu* suatu aset manfaat bersama tetapnya wujud aset *baqau ‘ainihi* dengan memutuskan jalan tasharuf dari tanggungan pewakaf untuk suatu tujuan dan jalur yang mubah *mauquf ‘alaih*”. (I’anatut Tholibin, Juz 3: 186).

Di dalam kitab I’anatuth Thalibin disebutkan bahwa, “menahan barang” *habsu* merupakan inti dari wakaf. Oleh karena itu, ia merupakan rukun wakaf yang paling mendominasi dan memuat kesekian rukun wakaf lainnya, antara lain pewakaf, bidang wakaf *mauquf ‘alaih*, aset wakaf dan *shighat* wakaf. Artinya, dengan keberadaan *habsu* ini, maka hak wakaf seorang pewakaf di dalam menguasai dan mengelola barang menjadi hilang, karena diserahkan sepenuhnya kepada Allah *subhânahu wata‘âlâ* untuk maksud *tabarru’*, yaitu niat semata karena ibadah.

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam memberikan definisi wakaf diantaranya:

a. Menurut Mazhab Imam Hanafi

Wakaf menahan benda *waqif* (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Artinya bahwa kepemilikan harta wakaf masih tetap tertahan di tangan wakif itu sendiri, sedangkan perwakafannya hanya terjadi atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya.

b. Sementara itu, Mazhab Imam Syafi'i Mengartikan

Wakaf dengan menahan atau yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan tersebut hilang kepemilkannya dari waqif, serta dimanfaatkan pada suatu yang dibolehkan, golongan ini mensyaratkan harta yang di wakafkan haruslah harta yang kekal materi bendanya (tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara terusmenerus) dan setatus kepemilikan harta hilang dari waqif.

c. Menurut Mazhab Imam Maliki

Arti dari wakaf adalah menjadikan manfaat harta wakif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai dengan kehendak wakif. Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa kepemilikan harta tetap pada wakif dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan waqif yang telah ditentukannya (Az-Zuhaili,2007:272).

Sementara dalam UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam perspektif ekonomi, wakaf didefinisikan sebagai pengalihan dana atau aset lainnya dari keperluan konsumsi dan menginfestasikannya kedalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi dimasa yang akan datang, baik individu

maupun kelompok. Dari beberapa definisi di atas, mengindikasikan wakaf diterapkan untuk harta benda yang tidak musnah dan dapat diambil manfaatnya tanpa mengonsumsi harta benda itu sendiri, oleh karenanya wakaf identik dengan tanah, masjid, langgar, saham dan aset. Wakaf aset ini dikembangkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual untuk menghasilkan pendapatan, dimana pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, pusat kegiatan umat Islam dan lain nya (Wadjdy,2007:31).

## 2. Dasar Hukum Perwakafan

Di Indonesia, praktik wakaf telah ada sebelum kedatangan kaum penjajah di Indonesia, pelaksanaan wakaf pada waktu itu disesuaikan dengan hukum adat di Indonesia, dengan tidak mengurangi nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam wakaf itu sendiri. Saat ini salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di Indonesia ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat hukum positif sekaligus sebagai landasan hukum dalam pengelolaan wakaf (Arifin,2017:27). Pengaturan wakaf sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai saat ini dapat kita lihat dari beberapa peraturan dibawah ini, yaitu:

### Al-Quran Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ .

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infaqkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”(QS. Ali Imran: 92).

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ishaq bin ‘Abdullah bin Abu Thalhah, ia pernah mendengar Anas bin Malik berkata, “Abu Thalhah adalah orang yang paling kaya diantara orang-orang Anshar di Madinah.” Kekayaan yang paling ia cintai adalah *bairuha*’ yang berhadapan dengan masjid. Dan Rasulullah memasukinya dan meminum air yang segar darinya. Kata Anas ketika turun ayat ini: Abu Thalhah berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. “sesungguhnya harta kekayaanku yang paling aku sukai adalah *bairuha*’, dan aku bermaksud untuk menyedekahkannya yang dengannya aku berharap mendapatkan kebaikan dan simpanannya di sisi Allah. Maka manfaatkanlah kebun itu ya Rasulullah, seperti apa yang ditunjukkan Allah SWT. kepadamu. Maka nabi bersabda: “bagus, bagus. Yang demikian adalah harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan, dan aku telah mendengar apa yang kamu katakan”. Aku berpendapat hendaklah tanah itu engkau berikan kepada kaum kerabatmu. Aku akan laksanakan ya Rasulullah. Kemudian Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada sanak saudara dan putra putri pamannya.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai makna *al-birr* . Namun, disini maknanya adalah sesuatu yang tidak dapat diperoleh atau didapatkan oleh seseorang kecuali setelah ia menafkahkan sesuatu yang ia cintai. (Al-Tijary. 2016: 63). Dapat disimpulkan dari keterangan ayat diatas bahwa Allah akan memberikan ganjaran, kepada hambanya yang bermurah hati,

menginfakkan sebagian hartanya yang ia cintai dengan tulus tanpa rasa riya'. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim r.a, Nabi bersabda.

Sabda Nabi SAW

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَوْ شَيْءٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya, kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan do’a anak yang shalih” (H.R.Muslim). (Al-Awqaf, 2009:9).

Wakaf sendiri termasuk dalam shodaqoh jariyah. Dan sungguh bahagia orang yang telah meninggal dunia dan sudah tidak dapat beramal, tapi pahalanya masih mengalir. Dan pembahasan wakaf ini dikhususkan bagi orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah SWT. Baik itu perkara kecil maupun besar. Hendaknya diingat orang yang memiliki kelebihan harta bahwa hartanya tidak akan dibawa sampai mati, bisa jadi harta itu membelanya bahkan bisa menjadi boomerang baginya. Dasar hukum wakaf juga diatur oleh Negara antara lain:

a. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

Undang-Undang wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang sudah ada tentang menambahkan hal-hal baru yang merupakan supaya memberdayakan wakaf secara produktif dan akuntabel. Dengan adanya UU ini terhadap perluasan benda yang diwakafkan (mauquf bih). Dalam UU ini, selain mengatur tentang wakaf benda bergerak, juga mengatur wakaf benda tidak bergerak, seperti uang, saham, atau surat-surat berharga lainnya.

- b. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Mengatur tentang pelaksanaan wakaf dan juga penjelasan mengenai: ketentuan umum, nadzir, jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, tatacara pendaftaran dan pengumuman harta beanda wakaf, pengelolaan dan pengembangan, bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, pembinaan dan pengawasan. Dengan adanya UU No. 41 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf telah menjadi landasan hukum bagi umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan perbuatan hukum memberikan wakaf dalam bentuk uang (Arifin,2017:28).

### 3. Rukun Dan Syarat-syarat Wakaf

Dalam Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan ada enam rukun wakaf yakni:

- a. Adanya wakif atau orang yang berwakaf.

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif bisa dilaksanakan secara perorangan dan bisa pula secara kolektif (bergotomg-royong), disamping boleh dilakukan oleh organisasi maupun badan hukum (Amin, 2005: 143).

- 1) Syarat wakif adalah sebagai berikut:

*Ahliyah at-tabarru'* (mempunyai wewenang untuk memberi). Ahli tabarru' adalah seseorang yang memenuhi syarat: merdeka, sempurna akalnya, baligh, dan bijaksana dalam bertindak (Syaebani, 2011: 265).

## 2) Bukan orang murtad

Syarat tersebut ditetapkan oleh ulama Hanafiyah. Akan tetapi, apabila pada kemudian hari orang tersebut masuk Islam kembali, sah wakafnya. Lain halnya apabila orang Islam mewakafkan barangnya kemudian murtad, wakaf tersebut batal, meskipun pada kemudian hari masuk Islam kembali, kecuali apabila wakafnya diulangi kembali (*tajdid*) (Syaebani, 2011: 266).

### b. Nadzir

Nadzir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya atau kegunaannya. Dalam hukum fikih tradisional, nadzir tidak termasuk kedalam rukun wakaf. Semua bisa saja menjadi nadzir bila wakif menunjuknya. Para ahli hukum fikih Islam (*fuqaha*) berpendapat bahwa, nadzir tidak harus orang lain atau sekelompok orang. Wakif sendiri dapat menjadi nadzir harta yang diwakafkannya. Oleh karena itu ketentuan nadzir seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 pasal 2, merupakan pengembangan hukum fikih di Indonesia (Ali, 1988: 112-113). Persyaratan nadzir dan wakif ini harus orang yang beragama Islam, mengingat wakaf seperti dikemukakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya wakaf itu harus semata-mata dilakukannya dalam rangka mendekatkan diri dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Atas dasar ini kata Ibnu Qayyim, maka tidaklah sah mewakafkan gedung pertemuan atau kuburan yang diperindah sedemikian rupa untuk kemudian diagung-agungkan dan bernadzar untuk mengunjunginya.



Apalagi jika tempat itu digunakan menyembah sesuatu selain Allah, jelas tidak diperbolehkan dalam Islam (Amin, 2005: 143).

Nadzir dibagi menjadi tiga yakni, nadzir perorangan, nadzir badan hukum dan nadzir organisasi.

1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nadzir perorangan adalah sebagai berikut:

- a) Warga Negara Indonesia (WNI).
- b) Beragama Islam.
- c) Sudah dewasa.
- d) Sehat jasmani dan rohani.
- e) Tidak berada dibawah pengampunan.
- f) Bertempat tinggal di kecamatan setempat.

2) Syarat-syarat nadzir yang berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

- a) Badan hukum Indonesia, berkedudukan di Indonesia.
- b) Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.
- c) Sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan dimuat dalam Berita Negara.
- d) Jelas tujuan dan usahanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam.

3) Nadzir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Nadzir organisasi wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat
- b) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nadzir perorangan.
- c) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten atau kota letak benda wakaf berada.
- d) Mamiliki salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar.
- e) Daftar susunan pengurus.
- f) Anggaran rumah tangga
- g) Program kerja dalam pengembangan wakaf
- h) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi.
- i) Surat pernyataan bersedia di audit.

Badan hukum yang berhak menjadi nadzir tidaklah harus badan hukum yang mempunyai hak memiliki tanah seperti yang dimaksud dalam PP No. 38 Tahun 1963. Badan hukum apa saja, misalnya yayasan keagamaan dan badan-badan sosial lainnya dapat menjadi nadzir asal saja mempunyai status sebagai badan hukum yang disahkan oleh Menteri Kehakiman. Nadzir wakaf baik perorangan maupun badan hukum harus terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat untuk mendapat pengesahan dari kepala KUA kecamatan yang bertindak sebagai PPAIW. Pendaftaran itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan penyimpangan dalam perwakafan dan juga untuk memudahkan pengawasan (Ali, 1988: 112-113).

c. *Mauquf alaih*

*Mauquf alaih* atau harta benda wakaf adalah benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran Islam.

b. Ikrar Wakaf

Pernyataan dari orang yang berwakaf kepada pengelola wakaf (nadzir) tentang kehendaknya untuk mewakafkan harta yang dimilikinya guna kepentingan atau tujuan tertentu.

e. Peruntukan harta benda wakaf

Pendistribusian harta benda wakaf untuk kesejahteraan umat.

f. jangka waktu wakaf

Jangka waktu wakaf yang berdasarkan dari pertimbangan yuridis dan maqashid syar'iyah.

## B. Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan kedalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan presentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial. Secara lebih khusus pengertian wakaf uang dalam konteks regulasi di Indonesia adalah wakaf berupa harta benda bergerak uang dengan mata uang rupiah melalui lembaga keuangan syariah yang di tunjuk pemerintah yang mengeluarkan sertifikat wakaf uang. Dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang hanya dapat melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrumen keuangan syariah yang

mendapat jaminan keutuhannya oleh lembaga penjaminan simpanan atau lembaga asuransi syariah (Nugroho.2015:22). Wakaf uang, telah lama di praktekkan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan negara- negara Islam di Timur Tengah lainnya.

Di Indonesia praktik wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriyah/ 11 Mei 2002 guna menjawab surat direktur pengembangan zakat wakaf departemen agama nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 april 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang. Pada wakaf tanah, yang dapat menikmati harta wakaf tanah dan bangunan adalah rakyat yang berdomisili di sekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara rakyat miskin sudah sangat tersebar luas di seluruh Indonesia, sehingga di butuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terkait tempat dan waktu, timbulah pemikiran untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian (Usman, 2009:106). Maksud wakaf uang dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga dan badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk kedalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga. Selintas wakaf uang memang tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya yaitu zakat, infaq, dan sedekah. Padahal terdapat perbedaan antara (ZIS) dan wakaf uang, ZIS bisa saja di bagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara pada wakaf uang, uang pokoknya akan di investasikan terus menerus, sehingga umat memiliki dana yang selalu adadan insyaAllah

bertambah terus seiring dengan bertambahnya *wakif* yang beramal, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai rakyat miskin (Usman, 2009:107).

#### 1. Dasar hukum Wakaf Tunai

Sama halnya dengan wakaf tanah, dasar hukum wakaf Tunai tentunya juga adalah Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' ulama. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian oleh para ahli hukum Islam. Beberapa sumber hukum menyebutkan bahwa wakaf tunai telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang. Mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf uang dinar atau dirham, sebagai pengecualian. Dasar pengecualiannya ialah karena wakaf dinar dan dirham banyak dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks). Cara mewakafkan uang menurut mazhab Hanafi ialah, dengan menjadikan modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Keuntungannya disedekahkan kepada yang diberi wakaf.

Imam Bukhari mengungkapkan bahwa imam Az Zuhri (wafat 124 H) berpendapat bahwa dinar dan dirham boleh diwakafkan, caranya adalah dengan menjadikan dinar atau dirham itu sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf (Al Awqaf, 2009:5).

2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut:

- a. Wakaf Uang (Cash Wakaf/waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan di gunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syari'ah.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh di jual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan di sempurnakan sebagaimana mestiny. Ditetapkan tanggal 11 mei 2002 (KHI,2012:238)

### C. Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf Tunai

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah, Sebagai berikut:

1. Ada orang yang berwakaf (wakif).
2. Ada harta yang diwakafkan (mauquf).
3. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (mauquf 'alaih) atau peruntukan harta benda wakaf.
4. Ada akad/pernyataan wakaf (sighat) atau ikrar wakaf.

Adapun yang menjadi syarat umum sah nya wakaf uang adalah sebagai berikut:

1. Wakaf harus kekal dan terus menerus.
2. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadi sesuatu peristiwa di masa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf.
3. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.
4. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khayar, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya (Usman, 2009: 112).

#### D. Manfaat dan Tujuan Wakaf Tunai

Dibandingkan dengan wakaf tanah, peruntukan wakaf uang lebih fleksibel dan memiliki kemaslahatan lebih besar yang tidak dimiliki oleh benda lainnya. Ada 4 manfaat dan keunggulan wakaf uang dibanding dengan wakaf benda tetap yang lain:

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.

3. Dana wakaf uang juga bisa membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya terkadang naik turun dan menggaji civitas akademik alakadarnya.
4. Pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama terbatas.

Adpun tujuan wakaf uang adalah:

1. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa suatu sertifikat berdominasi tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai bukti keikutsertaan.
2. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf tunai yang dapat di atas namakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan.
3. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
4. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai (Usman,2009:114).

#### E. Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Tunai

Pada zaman kejayaan islam, wakaf juga mengalami kejayaan walaupun pengelolaannya masih sederhana. Di Indonesia sebenarnya sudah ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur yakni PP No. 28 Tahun 1977



tentang perwakafan tanah milik serta Kompilasi Hukum Islam buku III tentang perwakafan, dan juga harus diketahui dalam pengelolaan wakaf tunai ini adalah bentuk mata uangnya. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Wakif yang akan mewakafkan uangnya tersebut diwajibkan untuk:

1. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Apabila wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakif atau kuasanya.
2. Dengan menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan dalam rangka untuk menjamin benda wakaf berasal dari sumber halal, tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan, misalnya menghindari praktik pencucian uang melalui wakaf.
3. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
4. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf (AIW) (Purwanto,2014:41).

Beberapa keuntungan jika wakaf tunai dikelola oleh Lembaga Syari'ah

a. Wakaf Tunai dikelola Bank Syariah

Jaringan kantor, Kemampuan sebagai fund manager, Pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi, Citra positif

b. Wakaf Tunai dikelola Lembaga Swasta

Sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, ada kontrol langsung oleh masyarakat, menumbuhkan solidaritas masyarakat.

Pada wakaf uang, dana wakaf yang diperoleh dari para wakif akan dikelola oleh nadzir (pengelola wakaf) yang dalam hal ini bertindak menjemen

investasi. Para wakif tersebut mansyartakan kemana alokasi pendistribusian keuntungan investasi wakaf nantinya (Purwanto,2014:42).